

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfill*) hak-hak warga negara.¹ Ketiga kewajiban negara ini kemudian telah diakomodasikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28I angka 4, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 8 dan pasal 71, yang dengan tegas menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab negara adalah menghormati, melindungi, memenuhi, memajukan, dan menegakkan hak-hak warga negara. Dengan demikian kewajiban negara kita, khususnya pemerintah bukan hanya menghormati, melindungi, dan memenuhi, tetapi juga memajukan dan menegakkan hak-hak warga negara.

Kewajiban negara ini bersumber dari teori kontrak sosial dari John Locke, dan juga Rousseau, yang menyatakan, bahwa negara memperoleh kekuasaan dari warga negara sebagai pemegang kedaulatan semata-mata untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara. Konsepsi inilah yang kemudian melahirkan prinsip demokrasi dimana negara adalah "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat".

Dinamika perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 memang cukup maju. Ini dapat dilihat dengan diratifikasinya beberapa konvenan

¹ Edward James Sinaga, Optimalisasi pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM) Pada Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM GKI Jakarta, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 10, Nomor 2, Juli 2016, h 141

internasional menjadi undang-undang dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUNHAM) sebagai salah satu “rujukan” pembetulan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Walaupun sebenarnya bangsa Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 sejak dahulu telah merumuskan nilai-nilai hak asasi manusia, yang berbunyi:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan”.²

Salah satu komitmen penting yang dimiliki Indonesia dalam kerangka kebijakan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) adalah *National Action Plan on Human Rights* (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia/selanjutnya disingkat dengan RANHAM).³ RANHAM merupakan komitmen negara Republik Indonesia dalam rangka penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM (P5 HAM) yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

RANHAM Indonesia telah memasuki Generasi ke- IV dimulai sejak tahun 1998 hingga 2019. Tercatat, RANHAM Generasi I Tahun 1998-2032, RANHAM Generasi II Tahun 2004-20093, RANHAM Generasi III Tahun 2011-20144, dan RANHAM Generasi IV Tahun 2015-2019. Seluruhnya mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan inklusivitas kelompok rentan dalam satu Rencana Aksi Nasional. Keseluruhan RANHAM tersebut tampak belum berjalan dengan sempurna,

² Teguh Firmanto, *Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Maluku Utara Dalam Mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia*, Skripsi, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makasar 2012

³ Keputusan Presiden RI Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

dalam arti masih terdapat kendala baik dari segi kebijakan hukum maupun unit atau institusi pelaksana RANHAM, dan alokasi dana implementasi Aksi HAM yang belum memadai.⁴

Kedudukan RANHAM memiliki peran strategis sebagai pedoman dalam penyusunan agenda-agenda dan program-program pemajuan HAM di Indonesia baik pusat maupun daerah pemerintahan. Selain itu, mendorong fungsi pemerintah untuk beberapa hal sebagai berikut: Pertama, evaluasi atas pelaksanaan kebijakan HAM. Kedua, meningkatkan kesadaran atas pentingnya isu HAM untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan pada jajaran pemerintahan, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat secara keseluruhan.

Ketiga, menggerakkan spektrum masyarakat untuk bekerjasama dalam mendorong isu HAM. Keempat, mengusulkan rangkaian aktivitas yang realistis. Kelima, mengatur target capaian. Keenam, mempromosikan isu HAM dengan program-program nasional lainnya, terutama pada isu pembangunan dan pendidikan. Ketujuh, mendorong komitmen untuk melakukan aksi konkret dari RANHAM. Sasaran tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat-istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di singkat UUD NRI Tahun 1945).

Untuk mencapai sasaran umum tersebut, harus dilakukan dengan 6 (enam) strategi agar penerapan RANHAM berjalan secara optimal, meliputi:⁵

⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Evaluasi Implementasi RANHAM 2015-2019 Dalam Rangka Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemajuan HAM di Indonesia, oleh, h 12

⁵ Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, h 12

1. Penguatan institusi pelaksana RANHAM;
2. Penyiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrumen internasional HAM;
3. Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM;
4. Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM;
5. Penerapan norma dan standar HAM;
6. Pelayanan komunikasi masyarakat.

Melihat strategi diatas tidak semuanya dapat di implementasikan secara optimal. Misalnya dalam strategis penyiapan regulasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan selalu saja menjadi kendala maupun hambatan realisasi HAM. Bahkan pemerintah daerah sebagai pengemban tanggungjawab pelaksana RANHAM daerah yang kurang mendukung dalam menyambut baik Perpres No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan hukum daerahnya yang berprespektif HAM.

Sebagaimana diketahui, penghormatan atas hak-hak dasar manusia telah dijamin dan diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pandangan hidup, falsafah dan dasar konstitusional bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun perwujudan secara materil dan formil baru ada setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.⁶

Undang-Undang tersebut dikeluarkan sebagai salah satu rangkaian perwujudan RANHAM dan menjadi landasan hukum normatif lahirnya RANHAM dalam bentuk Perpres No. 75

⁶ Subardjo, Kebijakan Hukum Di Bidang Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Imiah Ilmu Hukum*, Vol. 4, N0.1, Februari 2007, h 203

Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia/selanjutnya disingkat dengan RANHAM (generasi ke-IV). Pembentukan RANHAM dalam Perpres tersebut adalah penjabaran berdasarkan mekanisme hierarki peraturan perundang-undangan.⁷

Pelaksanaan RANHAM yang terdiri atas unsur Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang dibentuk oleh Presiden dengan nama Sekretariat Bersama (SETBER).⁸

Aksi HAM sebagai penjabaran lebih lanjut dari RANHAM dilaksanakan di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (gubernur, bupati/walikota) dengan melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan Aksi HAM. Selanjutnya, menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi HAM secara berkala kepada SETBER dan mempublikasikannya kepada masyarakat sebagai bagian dari akuntabilitas publik.⁹

Korelasinya dengan pembangunan hukum di Indonesia berperspektif HAM, menjadikan RANHAM Indonesia tidak sekadar komitmen normatif belaka, tetapi justru mampu dielaborasi dalam seluruh kebijakan pembangunan Indonesia. Kebijakan hukum sebagai instrumen penting dalam membuktikan komitmen Aksi HAM yang sesungguhnya, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kebijakan hukum (*legal policy*) lebih menekankan pembangunan hukum yang berintikan pembentukan dan pembaharuan terhadap

⁷ Subardjo, *Kebijakan Hukum...*, h 203

⁸ Pasal 4 Ayat (3) Perpres No. 75 Tahun 2015 "Sekretariat Bersama RANHAM dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (Menkumham)

⁹ Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Aksi HAM tahun 2015, RANHAM tersebut memuat 88 aksi HAM, dikelompokkan ke dalam 23 fokus melalui 6 strategi

materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya di daerah pemerintahan Provinsi Bengkulu.

Hukum bukan berarti pasal-pasal yang bersifat imperative atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai sub-sistem yang dalam kenyataannya (*das sein*) baik dalam perumusan materi, dan pasal-pasalnyapun maupun dalam implementasi dan penegakannya.¹⁰ Sehingga, dengan keterbatasan kebijakan hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam RANHAM menjadi hambatan dalam upaya penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di Provinsi Bengkulu.

Di Provinsi Bengkulu rencana aksi HAM belum terealisasi secara maksimal dikarenakan kurang responsifnya dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam penetapan kebijakan hukum. Belum maksimalnya Pelaksanaan RANHAM diantaranya:¹¹

1. Pertama dikarenakan belum optimalnya institusi pelaksana RANHAM dalam melaksanakan RANHAM karena masih terbatasnya pengetahuan aparat mengenai RANHAM, Belum terintegrasikannya RANHAM dalam program kerja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
2. Kedua penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM masih terbatas dalam penyusunannya.
3. Ketiga masih terbatasnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah tentang kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia, serta masih kurangnya perhatian terhadap hak penyandang disabilitas.

¹⁰ Mirza Nasution, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Puspantara Media, 2015), h 16-17

¹¹ Sumber kantor wilayah hukum dan ham Bengkulu, 20 Januari 2022

4. Keempat masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat terutama penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dan rendahnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pemanfaatan lingkungan, rendahnya kualitas lingkungan hidup dan tingginya risiko penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya pada kondisi bencana alam.
5. Kelima hak mengembangkan diri, masih banyaknya masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pendidikan dasar yang rendah, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan informasi publik.
6. Keenam, hak memperoleh keadilan, masih terbatasnya pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi masyarakat dari kelompok rentan lainnya yang sedang menghadapi proses peradilan.
7. Ketujuh hak atas rasa aman, masih terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam proses penegakan hukum, masih banyaknya konflik pertanahan dan penggunaan lahan, masih tingginya jumlah perkelahian massal dan demonstrasi yang bersifat anarkis.
8. Kedelapan hak atas kesejahteraan, masih terbatasnya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung standar hidup yang layak bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, masih banyaknya penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang belum dapat mengakses jaminan sosial.
9. Kesembilan hak perempuan, masih tingginya tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan, masih tingginya angka kekerasan, dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk pada perempuan penyandang disabilitas.

10. Kesepuluh hak anak, masih tingginya angka kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kewenangan terhadap anak, masih banyaknya anak yang belum terpenuhi hak dasarnya, masih tingginya angka/kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
11. Kesebelas fasilitas untuk menyampaikan pengaduan masyarakat masih terbatas, kurangnya koordinasi yang baik antar instansi yang menangani pengaduan.

Dalam kajian siyasah dusturiyah mengenai rancangan aksi hak asasi manusia oleh kementerian hukum dan ham provinsi Bengkulu, sebagaimana pada konsep imamah dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam siyasah dusturiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Ruang lingkup pembahasan dalam siyasah dusturiyah ini meliputi masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, bai'at, waliyul 'ahdi, perwakilan, 'ahlul halli wal aqdi dan wazarah.¹²

Ruang lingkup siyasah dusturiyah tersebut di atas tidak akan dipaparkan semua dalam penulisan ini, sebab sehubungan dengan tema dalam penelitian ini, maka pembahasan dalam penulisan ini hanya akan dipaparkan dua masalah saja yaitu tentang imamah dan bai'at. Dimana imamah ini merupakan cerminan daripada sistem pemerintahan di dalam Islam sedangkan bai'at sendiri merupakan cerminan tentang adanya konsep koalisi di dalam Islam.

¹² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), h 40-41

Al-mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak untuk dita'ati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Adapun tugas-tugas dari seorang imamah, yaitu:¹³

1. Melindungi/menjaga keutuhan agama.
2. Menerapkan hukum pada para pihak yang berperkara (masalah perdata).
3. Melindungi wilayah negara dan tempat suci.
4. Menegakkan supremasi hukum pidana (hudud).
5. Melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh.
6. Memerangi para penentang islam, setelah mereka didakwahi & masuk islam atau dalam perlindungan kaum muslimin (ahlu zimmah).
7. Mengambil fa'i (harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peerangan) dan sedekah sesuai dengan kewajiban syariat.
8. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam kas negara tanpa berlebihan.
9. Mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan (misalnya: orang jujur yang mengurus keuangan, dsb).
10. Terjun langsung untuk menangani berbagai persoalan, menginspeksi keadaan.
11. Imam harus mundur dari imamah, karena dua hal, yaitu: cacat dalam keadilan atau fasik, akibat adanya syahwat atau syubhat; cacat tubuh, terbagi tiga: cacat pancaindra; cacat organ tubuh; cacat tindakan.

¹³ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 22

Berdasarkan pembahasan di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu menurut Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bengkulu
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bengkulu menurut Siyasah Dusturiyah

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah.
2. Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah.

- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Oleh sebab itu, terdapat empat fungsi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

Tabel 1.1

No	Nama/ Judul Skripsi/Jurnal	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	Edward James Sinaga/ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume. 10, Nomor. 2, Juli 2016. Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Penghargaan, penghormatan, serta perlindungan HAM adalah hal yang amat penting yang tidak mengenal ruang dan waktu. Untuk melaksanakan Rencana Aksi HAM yang	Penelitian terdahulu: dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan RANHAM agar terwujudnya	Sama-sama membahas tentang Rancangan Aksi Hak Asasi Manusia

<p>(Ranham) Pada Bidang Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dki Jakarta</p>	<p>optimal diperlukan pencerahan mengenai nilai-nilai HAM sampai ke tingkat desa dengan model pelaksanaan Diseminasi HAM yang variatif. Bidang HAM pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM harus mampu melaksanakan amanatkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun strategi peningkatan kinerja agar terwujudnya pelaksanaan Rencana Aksi HAM yang</p>	<p>pelaksanaan RANHAM yang optimal</p> <p>Penulis Membahas:</p> <p>Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah.¹⁴</p>	
--	---	---	--

¹⁴ Edward James Sinaga, Optimalisasi pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM) Pada Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM GKI Jakarta, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 10, Nomor 2, Juli 2016, h 141

	<p>optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif (descriptive research) dan menggunakan analisis SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada sebuah organisasi.</p> <p>Analisis situasi menggunakan matriks SWOT yang menghasilkan 4 tipe strategi, yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT; matriks Internal-Eksternal menggunakan total skor bobot matriks EFE dan IFE untuk menghasilkan strategi bersaing bagi organisasi. Agar terwujudnya pelaksanaan Rencana Aksi HAM yang optimal, Bidang</p>		
--	--	--	--

		<p>HAM harus memanfaatkan kekuatan adanya tugas dan fungsi yang jelas, namun mengantisipasi kelemahan pada rendahnya Kinerja Pegawai Subbidang Pemajuan HAM. Selain itu Bidang HAM memiliki peluang melakukan kerja sama yang baik dengan Pemda untuk melakukan diseminasi HAM, namun harus waspada pada ancaman belum terciptanya persamaan persepsi dan pemahaman tugas bagi panitia Rencana Aksi HAM Provinsi/ Kabupaten/Kota.</p>		
2.	<p>Nurdiana /Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.</p>	<p>Budaya organisasi merupakan asumsi, nilai, kebiasaan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi.</p>	<p>Penelitian terdahulu: membahas tentang mengetahui budaya organisasi di</p>	<p>Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang objek kajian di kantor</p>

	Budaya Organisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	Asumsi, nilai serta kebiasaan tersebut yang akan menjadi identitas sebuah organisasi. Inisiatif individual yang dimiliki oleh pegawai kantor wilayah kementerian hukum dan ham sulawesi selatan, tanggungjawab sudah cukup baik, inisiatif yang dimiliki pegawai untuk melakukan sebuah pekerjaan meskipun pekerjaan tersebut bukan tugasnya.	kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia sulawesi selatan. Penulis Membahas: Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bengkulu Perspektif Siyarah Dusturiyah. ¹⁵	wilayah hukum dan hak asasi manusia
3.	Rifa'i Idris /Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013 Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Dalam	Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) sebagai salah satu program utama RANHAM 2011-2014 merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah dalam	Peneliti Terdahulu: membahas tentang bagaimana prosedur pelayanan/penanganan terhadap dugaan pelanggaran HAM baik yang	Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang objek kajian di kantor wilayah hukum dan hak asasi

¹⁵ Nurdiana, Budaya Organisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2017

<p>Menyelesaikan Dugaan Pelanggaran Ham Sebagai Bentuk Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)</p>	<p>pengimplementasi an perlindungan dan pemenuhan HAM, yaitu pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM yang dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai anggota Panitia RANHAM Provinsi Jawa Tengah melaksanakan YANKOMAS yang sejalan dengan tugas Subbid Perlindungan dan Pemenuhan HAM pada Bidang HAM.</p>	<p>dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang, dan peran kantor wilayah kementerian hukum dan ham jawa tengah dalam upaya mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di wilayah provinsi jawa tengah</p> <p>Penulis Membahas: Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Ham Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah.¹⁶</p>	<p>manusia</p>
---	--	---	----------------

¹⁶ Rifa'I Idris, Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Dalam Menyelesaikan Dugaan Pelanggaran Ham Sebagai Bentuk

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bengkulu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Rancangan Aksi Hak Asasi Manusia.

2) Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dari tanggal 15 Mei 2023 s/d 30 Mei 2023 dan dilakukan di Kota Bengkulu tepatnya di kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia provinsi bengkulu dan pemerintahan daerah provinsi bengkulu. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah, masih banyak peraturan perundangan-undangan kurang memperhatikan tentang permasalahan HAM serta masih banyak lagi permasalahan tentang RANHAM yang akan

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 3

dibahas, oleh karena itu penulis ingin meneliti dengan permasalahan tersebut.

3) Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini.

Informan yang akan peneliti wawancara adalah

1. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu
3. Lembaga Penyusun Peraturan Daerah

4) Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002, h 90

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

Bahan Hukum Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Ham Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- 2) Jurnal ilmiah.
- 3) Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- 2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 182

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian.²¹ Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

A. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

B. Wawancara

Wawancara, adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara berkaitan dengan penelitian itu, wawancara yang dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab secara langsung mengenai masalah tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah, peneliti menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

(interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²²

C. Dokumen

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²³ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah.

5) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²⁴ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

²² Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

²³ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

²⁴ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h 97

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Kewenangan, Konsep tentang Hak Asasi Manusia, dan Teori Siyash Dusturiyah.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang, Bagaimana Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bengkulu, Bagaimana Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bengkulu menurut Siyash Dusturiyah

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.